

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak awal tahun 2020 seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya wabah virus Corona atau sering disebut Covid-19, yang pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan Cina pada Desember 2019. Pada awal bulan Maret 2020 WHO (World Health Organization) menetapkan wabah penyakit Virus Covid-19 menjadi pandemi global. Penetapan pandemi ini diadakan karena penyebaran Virus Covid-19 begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pertama kali ada. Untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19 semua pihak yang berwenang diseluruh dunia menutup atau mengunci akses-akses publik dengan tingkat yang berbeda. Termasuk menutup perbatasan wilayah negara, tempat kerja, sekolah dan tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan berskala besar. Pembatasan itu disebut dengan istilah “Lockdown”, yang banyak membuat kegiatan perekonomian secara global menjadi terhambat.

Adanya dampak yang luar biasa diseluruh dunia termasuk desa-desa yang ada di Indonesia, berpengaruh dalam bidang perekonomian yang selama ini mengandalkan bantuan dari pusat, maka dari itu perlu adanya demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian yang dilaksanakan sesuai visi dan misi. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan, permasalahan dibidang ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat saat pandemi covid-19 akan terasa dan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil serta merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebuah upaya untuk mengembangkan sebuah kemandirian dan juga kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan juga pendampingan yang sesuai dengan masalah yang sedang terjadi dan prioritas kebutuhan masyarakat”. Adanya undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah desa secara struktural menjadi lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat untuk membuat sebuah inovasi ataupun motivasi yang dapat membangun semangat masyarakat sehingga program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang mampu membantu pemulihan perekonomian masyarakat Desa Selur pasca pandemi Covid-19. Desa Selur merupakan salah satu

desa yang bisa dikatakan berpotensi di wilayah kecamatan Ngrayun, dengan lokasi yang terletak di kawasan pegunungan dan hutan, yang mana sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hal ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Selur dalam mewujudkan pemulihan ekonomi serta ketahanan pangan sesuai Perpres No 104 Tahun 2021. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan inovasi. Gagasan-gagasan program pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pemerintah Desa Selur dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat sekitar melalui musyawarah, supaya program tersebut mampu berjalan dan terkoordinir secara tepat sesuai harapan. Kebijakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat untuk pemulihan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal di wilayah desa selur, salah satu program pemberdayaan yang difokuskan oleh Pemerintah Desa Selur yaitu dalam bidang peternakan Pemerintah Desa Selur menggelotorkan Dana Desa sebesar 700 Juta kepada 46 kelompok tani ternak dalam bentuk 243 ekor induk Kambing dimana setiap kelompok tani ternak mendapatkan 4-5 ekor induk kambing untuk dikelola oleh masyarakat, dengan sistem keuntungan sebesar 60% untuk warga yang kurang mampu sedangkan 40% untuk kelompok tani ternak itu sendiri. Kepala desa Selur mengatakan bahwa pemilihan Kambing untuk dijadikan hewan ternak dikarenakan secara geografis Desa Selur sangat baik untuk menunjang kegiatan peternakan, selain itu potensi yang

didapatkan dari kotoran kambing dapat dimanfaatkan menjadi biogas dan pupuk kandang. Dalam pelaksanaan pengelolaan kotoran hewan menjadi biogas dan pupuk organik tersebut Pemerintah Desa Selur menjalin kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi ternama di Jawa Timur. Pemanfaatan pupuk organik ini juga berpotensi karena sebagian besar masyarakat Desa Selur berprofesi sebagai petani, selain hal yang telah dijelaskan tersebut masih terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Selur antara lain pembuatan anyaman, minuman serbuk herbal, dan lain sebagainya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan fokus pada tahap penelitian untuk menggali upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui kiat inovasi dan motivasi untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini diajukan sebagai skripsi dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA PEMULIHAN PEREKONOMIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO”**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka penulis akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah desa Selur dalam pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan perekonomian pasca Covid-19?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala serta faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Selur dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

## D. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Secara Teoritis

- a. Manfaat adanya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 Di Desa Selur oleh pemerintah desa.

- b. Selanjutnya manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan terkait dengan produk unggulan atau produk lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan kepada masyarakat dan juga kepada semua pihak yang membaca terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan perekonomian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait antusias masyarakat Desa Selur dalam mengikuti program pemberdayaan.

## E. PENEGASAN ISTILAH

### a. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Upaya adalah sebuah kata yang memiliki arti yakni usaha atau juga disebut ikhtiar, dalam artian usaha atau ikhtiar disini merupakan sebuah tindakan untuk memecahkan masalah demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Kata upaya sering digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang sedang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah hasil.

### b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau yang sering disebut Pemdes merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola kawasan atau

wilayah ditingkat desa. Yang dipimpin oleh kepala desa dan bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa selain menjalankan pemerintahan desa juga harus melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat sehingga dengan upaya yang telah terlaksanakan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata sosial yang ada ( (Noor, 2011). Proses pemberdayaan lebih menekankan pelaksanaan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat harus dituntut atau diarahkan kepada hal yang lebih partisipatif, partisipasi masyarakat sangat penting dalam merumuskan program kerja sampai dengan melakukan program kerja tersebut. Sehingga jika hal tersebut dikedepankan maka

masyarakat akan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan motivasi untuk mengelola pemberdayaan hingga mencapai keberhasilan.

Dapat di ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha memberdayakan masyarakat untuk menciptakan taraf kehidupan yang lebih baik dan didampingi oleh pihak pemerintah desa bersama masyarakat sehingga kedua elemen tersebut mampu berjalan lebih efektif.

d. Pemulihan Perekonomian

Pemulihan perekonomian merupakan serangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui beberapa cara untuk mengurangi dampak dari pandemi covid-19.

## **F. LANDASAN TEORI**

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola kawasan atau wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa fungsi desa dan wewenang Pemerintah Desa dalam mengatur dan juga mengelola pemerintahannya sendiri sesuai tupoksi yang sudah ditentukan, Desa merupakan lembaga yang dipimpin oleh KepalaDesa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pasal 26 menyatakan:



Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa .Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak :

1. Untuk mengusulkan semua struktur atau rancangan Pemerintah Desa ataupun tata kerja Pemerintah Desa.
2. Untuk mengajukan sebuah konsep atau rancangan serta menetapkan peraturan desa.
3. Untuk menerima gaji, tunjangan serta jaminan Kesehatan.
4. Untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum atas segala kebijakan yang telah dilaksanakan.
5. Memberikan tugas ataupun mandat tentang kerja Pemerintah kepada perangkat desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan program kerja, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dan Perangkat desa terdiri atas :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana Kewilayahan
3. Pelaksana Teknis

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun masyarakat supaya memiliki inisiatif melakukan aktivitas guna memperbaiki situasi dan kondisi sosial yang dihadapi. (Suharto, 2006) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu yang mengalami kemiskinan.

(Sulistiyani, 2004) menyatakan bahwa proses belajar dalam pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahap, tahap-tahap yang harus dilaksanakan meliputi berikut :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku
2. Tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan, pengetahuan, dan keterampilan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual.

Menurut (Bartle, 2002) ada 16 (Enam belas) elemen yang dapat digunakan untuk menilai sebuah proses pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Mendahulukan kepentingan umum, merupakan tingkat dimana individu mampu mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama.

2. Kesamaan nilai, masyarakat mampu membagi nilai atau ide yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan bersama.
3. Layananan masyarakat, berupa fasilitas dan layananan efektif yang mampu diakses secara berkelanjutan.
4. Komunikasi dalam masyarakat, kemampuan berkomunikasi secara umum.
5. Percaya diri, suatu bentuk optimisme masyarakat bahwa mereka mampu untuk mengikuti setiap tahap atau proses dalam mewujudkan tujuan.
6. Keterkaitan (Politis dan administrative), lingkungan yang mendukung penguatan bersifat politis dan elemen administrative.
7. Informasi, kemampuan dalam menerima, mengolah, menganalisa infromasi yang diterima.
8. Rintangan, suatu bentuk pengembangan dan efektivitas untuk bergerak lebih maju.
9. Kepemimpinan, power/kekuatan, pengaruh serta kemampuan untuk menggerakkan aspirasi masyarakat.
10. Jaringan kerja, memanfaatkan hubungan, potensi dan kebenaran dengan kolega dan masyarakat luas.
11. Organisasi, bentuk sekelompok perkumpulan idividu yang terstruktur saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

12. Kekuatan politik, tingkatan masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah maupun nasional.
13. Keahlian, kemampuan individu dalam berkontribusi dalam organisasi sehingga mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik.
14. Kepercayaan
15. Keselarasan
16. Kekayaan, tingkat pengendalian masyarakat terhadap potensi sumber daya potensial dan sumber daya actual.

Dengan adanya elemen-elemen diatas maka masyarakat semakin kuat dan kemampuan yang dimilikinya semakin besar sehingga masyarakat akan bangkit serta berdaya.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang dilakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai upaya pemberdayaan oleh pemerintah akan terus didukung dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan mempunyai daya saing ditengah perkembangan teknologi.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Upaya Pemerintah Desa

Dalam penelitian ini terdapat informan yang akan di wawancarai yaitu Pemerintah desa, dimana pihak tersebut yang akan mengagaskan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, Dalam penelitian ini pemerintah desa menjadi informan yang akan memberikan informasi mengenai upaya, gagasan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sebuah inovasi serta bagaimana cara pemerintah desa memotivasi masyarakat, dan juga bagaimana solusi jika ada kendala pada program pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya terdapat empat indikator yaitu Transparansi (Keterbukaan dalam penyampaian informasi), Partisipasi (Melibatkan pihak yang berkepentingan), Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), Koordinasi (Mekanisme kebijakan).

### 2. Pemberdayaan masyarakat

Dalam penelitian ini pemberdayaan akan diukur dari pihak Pemerintah Desa dengan indikator bahwa masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi, dan mampu merasakan manfaat kesejahteraan. Dengan memotivasi dan mendukung tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengeluarkan sebuah produk unggulan. Dan kemudian bagaimana pihak Pemerintah Desa memberikan inovasi

kepada masyarakat untuk mencetuskan produk-produk unggulan desa.

### 3. Pemulihan Perekonomian

Serangkaian kegiatan yang berdampak terhadap perekonomian yang lebih baik dan mekanisme yang kembali seperti semula sebelum terjadi pandemi covid-19, pemulihan perekonomian ditandai dengan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang didalamnya terdapat program-program yang digelontorkan oleh pemerintah desa.

## H. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, poses lebih diperlukan untuk hasil, analisis dalam metode kualitatif dilakukan secara induktif dan makna yang esensial (Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2012). Dimana data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau hitungan. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada memahami

menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi sesuai perspektif peneliti dengan tujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Dimana penelitian kualitatif ini merupakan sebuah penelitian dengan riset yang bersifat deskriptif dengan penggunaan metode analisis sebuah data, landasan teori digunakan sebagai pemandu supaya fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan atau sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi. (Ismail Suardi Wekke, 2019)

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, penentuan lokasi ini berdasarkan faktor Pemerintahan Desa yang cukup baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga mampu memberdayakan masyarakat dalam pemulihan perekonomian pasca covid-19.

c. Teknik Penentuan Informan

Dalam teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel informan yang memberi data dengan berbagai pertimbangan dimana pihak terkait merupakan pihak-pihak yang benar terlibat dalam fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah :



1. Kepala Desa Selur
2. Perangkat Desa Selur

Informan diatas adalah pihak yang memberikan keterangan untuk mendapatkan data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga data yang diperoleh mampu dianalisis dan disajikan secara jelas pada kesimpulan.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik, menjawab pertanyaan dan evaluasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kdua belah pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan pihak yang akan diwawancarai akan menjawab (Herdiansyah, 2018). Langkah selanjutnya adalah peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan tersebut secacara tatap muka serta dijawab langsung oleh informan, selanjutnya setelah peneliti menerima jawaban dari informan semua data yang diproleh akan dicatat dan dianalisis.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sebuah data yang berupa foto/gambar, tulisan maupun karya yang mampu menjadi pelengkap data primer dan juga sebagai bukti bahwa kegiatan benar-benar dilakukan. Peneliti akan mencantumkan hasil dokumentasi sebagai data pendukung atau lampiran.

#### e. Analisis Data

(Muhadjir, 1998) menyatakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menata sebuah data secara sistematis diantaranya adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara atau survei langsung ke tempat penelitian dilaksanakan atau kepada pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari peneliti kepada para pembaca atau orang lain. Teknik analisis dan interpretasi dalam penelitian kualitatif yang tidak berhubungan langsung dengan angka biasanya verbal (Narasi, deskripsi atau cerita) dan sering kali berbentuk visual (foto atau gambar) (Dwiyanto, 2002). Adapun teknik analisis data dalam penelitian sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan Data

Merupakan sebuah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data diperoleh berdasarkan hasil wawancara bisa berupa audio maupun tulisan.


## 2. Reduksi Data

Tahapan dimana data yang diperoleh berdasarkan wawancara akan dirangkum serta difokuskan pada informasi-informasi pokok dengan mengambil hal-hal yang dianggap penting supaya tersaji secara jelas, terperinci dan akurat. Reduksi data meliputi hal-hal berikut yaitu : Meringkas data, mengkode,menelusuri tema,dan membuat gugus-gugus (Rijali, 2018).

## 3. Penyajian Data

Menyimpulkan hasil penelitian yang bersifat sementara, penarikan kesimpulan ini berdasarkan dengan temuan deskripsi yang kurang jelas dari sebuah gambaran sebuah objek penelitian, sehingga secara garis besar penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Proses penarikan kesimpulan sementara ini berdasarkan dari data yang di peroleh melalui survei lapangan atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh maka peneliti akan menggambarkan serta mendeskripsikan sebuah kesimpulan tentang objek pada penelitian yang telah berlangsung dan menghasilkan kesimpulan yang jelas.

Gambar 1.1 Alur Penyajian data



## I. KEABSAHAN DATA

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2002). Pada dasarnya uji keabsahan data pada sebuah penelitian, hanya ditekankan pada validitas dan reabilitas. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif adalah datanya, temuan atau data dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dan keadaan sesungguhnya objek yang diteliti. Dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis selanjutnya untuk penarikan sebuah kesimpulan. Dari segi validitas dan reabilitas jika tidak dilakukan dengan benar maka akan berpengaruh terhadap hasil yang kurang maksimal.

Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah model Triangulasi, jika diperlukan triangulasi data dapat dilakukan dengan cara mencari data lain sebagai pembandingan. Dan orang-orang atau informan yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperoleh, jika triangulasi pada aspek metode perlu meninjau ulang metode yang digunakan dalam penelitian. Model triangulasi merupakan mengulang atau mengklarifikasi dengan beraneka sumber, apabila diperlukan triangulasi data dapat dilakukan dengan data yang lain sebagai pembandingan atau informan yang memberi informasi terkait dengan data yang diperoleh. Triangulasi terbagi menjadi beberapa macam cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan alasan bahwa data yang diperoleh dapat dipertimbangkan dengan sumber-sumber yang jelas dan terbukti sesuai keadaan dilapangan. Berikut adalah penjelasan mengenai Triangulasi sumber :

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang tingkat suatu kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber data yang lain. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan informan dengan dokumen-dokumen yang ada dilapangan.

Triangulasi ini digunakan untuk mengecek atau menguji kevalidan data yang diperoleh dengan berbagai sumber data yang ada, supaya keakuratan data yang diperoleh sesuai dengan keadaan lapangan.

